



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD DARWIS Bin RUSLAN;**
Tempat lahir : Sabah (Malaysia);
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 28 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sunu No.14, RT.03, RW.04, Kel.
Kalukuang, Kec. Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H Advokat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendampingi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor:
161/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD DARWIS bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD DARWIS bin RUSLAN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak besar bertuliskan Nubaria berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar karung besar berwarna putih
 - 50 (lima puluh) kotak kecil detonator atau nonel yang dimana 1 (satu) kotaknya berisikan \pm 100 butir perkotaknya (telah dilakukan pemusnahan di Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Kaltara sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 01 April 2024);
 - 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah (telah dilakukan pemusnahan di Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Kaltara sesuai

Halaman 2 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 01 April 2024);

Dirampas untuk musnahkan.

- 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.713.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas ribu rupiah);
- uang ringgit sebesar RM 125 (seratus dua puluh lima ringgit Malaysia)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD DARWIS bin RUSLAN, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di terminal pelabuhan Tunon Taka yang beralamt di Jl. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 WITA, Terdakwa MOHAMMAD DARWIS bin RUSLAN diminta oleh Ruslan (dalam pencarian) yang merupakan orang tua kandung terdakwa ke rumah Ruslan di Tawau Malaysia, kemudian saat

Halaman 3 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



bertemu, terdakwa diminta untuk mengambil bahan peledak berupa detonator milik Ruslan yang dikirim dari Tawau Malaysia ke Nunukan untuk dibawa ke Pare-pare dengan mengatakan "ada barang (detonator) ni nanti kau ambil di Nunukan nanti baru bawa ke Pare-pare, nanti di Pare-pare ada yang ambil". Selanjutnya Ruslan memberikan kontak saksi Jaisyul atau Mandor Jaisyul dengan nomor 08125581177 untuk dihubungi terdakwa setelah sampai di Nunukan untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ruslan untuk membawa paket tersebut dari Nunukan ke Pare-pare.

- Bahwa selanjutnya Ruslan mengirimkan paket barang kotak kardus besar bertuliskan "NUBARIA" berwarna hijau yang berisi 50 (lima puluh) kotak kecil Detonator atau nonel yang setiap kotaknya berisi 100 butir dan 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah melalui Mansur dengan dalih paket tersebut berisi paket sparepart kemudian oleh Mansur dikirim ke Nunukan. Setelah Paket tersebut dikirim, Mansur meminta saksi Muhammad Ali untuk mengambil paket tersebut dari gudang penyimpanan pengiriman dan mengantarkan paket tersebut ke saksi SUARDI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 18.40 WITA, saksi Muhammad Ali mengambil paket dimaksud dari gudang di Jl. Pasar Jamaker Kel. Nunukan Timur kemudian mengantarkan ke rumah saksi Suardi yang beralamat di Jl. Iskandar Muda RT.25 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan. Selanjutnya saksi Suardi menerima paket tersebut karena sebelumnya telah dihubungi Mansur yang menyatakan untuk titip paket tersebut karena pemiliknya masih dalam perjalanan dari Tawau dan akan mengambil paket tersebut sesampainya di Nunukan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 12.00 WITA, terdakwa sampai di Nunukan dari Tawau kemudian terdakwa mendapat chat dari Ruslan yang mengirimkan nomor kontak saksi Suardi yaitu 082276663773 dengan mengatakan "Itu nomor yang simpan barang, kalau mau ambil barang jangan bilang barang begitu (detonator) bilang aja sparepart mau dikirim ke Kamp", kemudian terdakwa menginap di Hotel Akbar untuk selanjutnya berangkat ke Pare-pare dengan menggunakan kapal laut KM Thalia melalui



Pelabuhan Tunon Taka pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dengan dibantu oleh saksi Jaisyul untuk mencari tiketnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 12.00 WITA, terdakwa dijemput oleh saksi Jaisyul kemudian diantar ke Pelabuhan Tunon Taka, sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka, terdakwa meminta saksi Jaisyul untuk mengambil paket barang yang sedianya akan di bawa terdakwa dan memberikan nomor kontak saksi Suardi dengan berkata "Ini nomornya yang simpan barang sparepart" sambil memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk membayar tiket kapal sebesar Rp700.000,00 dan Rp500.000,00 untuk membayar ongkos pengiriman paket dan penitipan barang kepada saksi Suardi pada saat mengambil paket dimaksud. Saksi Jaisyul kemudian mengambil paket tersebut sedangkan terdakwa menunggu di pelabuhan Tunon Taka.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saksi Jaisyul selanjutnya menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, kemudian pada saat terdakwa menunggu keberangkatan kapal di ruang tunggu Pelabuhan Tunon Taka, terdakwa di datangi oleh saksi Teguh Wiyono beserta anggota Polres Nunukan dimana pada saat diperiksa ternyata terdakwa kedapatan membawa paket barang kotak kardus besar bertuliskan "NUBARIA" berwarna hijau berisi bahan peledak berupa 50 (lima puluh) kotak kecil Detonator atau nonel yang setiap kotaknya berisi 100 butir dan 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah. Selanjutnya terdakwa beserta barang dimaksud dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut bahan peledak berupa 50 (lima puluh) kotak kecil Detonator atau nonel yang setiap kotaknya berisi 100 butir dan 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JAISYUL USRAH Als MANDOR JAISYUL Bin RAWAN HIBAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa yang membawa bahan peledak berupa detonator pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA di terminal pelabuhan tunon taka Jl. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltara;
- Bahwa Saksi adalah buruh yang bekerja di Pelabuhan Tunon Taka, yang mana sebelumnya Saksi sempat disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Jl. Iskandar muda Nunukan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika barang yang diambil oleh Saksi merupakan detonator bahan peledak, Saksi baru mengetahui pada saat polisi mengamankan barang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira siang hari Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk dijemput di Pelabuhan Tunon Taka, karena saat itu Terdakwa baru tiba dari Tawau, Malaysia. Setelah menjemput Terdakwa, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa untuk menginap di Hotel Akbar. Keesokan harinya Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00, Terdakwa kembali menghubungi Saksi, menyuruh Saksi untuk mengambil barang miliknya berupa spare part motor di Jl. Iskandar muda Kel.Nunukan Barat Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa memberikan nomor seseorang dengan berkata "*ni nomor yang simpan barang spare part*" selanjutnya Saksi pergi ke alamat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak besar milik Terdakwa lalu segera mendatangi Terdakwa yang berada di Ruang Tunggu lantai 2 (dua) Pelabuhan Tunon Taka. Setelah itu Saksi menyerahkan kotak besar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya angkut buruh KM. Thalia dan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membelikan tiket KM. Thalia, sehingga Saksi pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah selesai membeli tiket Saksi segera naik ke lantai 2 (dua) untuk menyerahkan tiket KM. Thalia kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa beserta barang bawaannya berupa kotak besar sudah tidak ada di tempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MUHAMMAD ALI Als ALI Bin BACO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterkaitan Saksi dengan penemuan bahan peledak tersebut dikarenakan Saksi sebelumnya Saksi disuruh oleh Sdr. MANSUR yang merupakan Paman Kandung Saksi untuk mengambil barang miliknya yang datang dari Tawau, Malaysia di Pelabuhan Yamaker untuk dibawa ke Rumah Sdr. SUARDI di Jl. Iskandar muda Kel.Nunukan Barat Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prov. Kalimantan Utara, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 18.40 WITA;
- Bahwa benar barang milik Sdr. MANSUR yang Saksi ambil saat itu adalah 1 (satu) buah kotak besar bertuliskan Nubaria berwarna hijau sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar Saksi awalnya tidak mengetahui apa isi dari 1 (satu) buah kotak besar bertuliskan Nubaria berwarna hijau tersebut, namun setelah dipanggil ke Polres Nunukan Saksi mengetahui jika isinya merupakan bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Sdr. SUARDI bekerja sebagai manager lenfin dan juga pengusaha rumput laut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 50 (lima puluh) kotak kecil detonator atau nonel yang dimana 1 (satu) kotaknya berisikan 100 butir perkotaknya, 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah, adalah bahan peledak jenis detonator yang diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MOHAMMAD DARWIS Bin RUSLAN:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 13.00 wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Jl. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltara, karena telah membawa, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa detonator tanpa surat izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan peledak berupa detonator karena sebelumnya ayah Terdakwa yang bernama Ruslan yang berada di Malaysia menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa menerima bahan peledak berupa detonator tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang ke Rumah saudara Ruslan di Tawau, Malaysia;

Halaman 7 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak berupa detonator tersebut sudah dikirim terlebih dahulu ke Nunukan melalui jasa pengiriman saudara Mansur lalu Terdakwa diberikan Saksi Jaisul yang merupakan buruh Pelabuhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat dari Tawau, Malaysia menuju Nunukan menggunakan kapal Resmi dan tiba di Nunukan sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Jaisul dan diantar menuju hotel Akbar;
- Bahwa saudara Ruslan kemudian mengirimkan nomor saudara Suwardi yang menyimpan bahan berupa detonator, lalu saudara Ruslan mengingatkan Terdakwa untuk mengatakan barang spare part;
- Bahwa kemudian Pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 Sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dijemput Sdr. MANDOR JAISYUL untuk diantar ke Pelabuhan Tunon Taka, setelah sampai Terdakwa memberikan nomor HP saudara Suwardi kepada Saksi Jaisul,
- Bahwa Saksi Jaisul sama sekali tidak mengetahui jika barang tersebut adalah Detonator;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Jaisul sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tempat penyimpanan barang tersebut dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kapal Terdakwa menuju Kota Pare-pare;
- Bahwa setelah Saksi Jaisul kemudian pergi mengambil barang Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Lantai 2 (dua) Pelabuhan Tunon Taka. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Jaisul datang dengan membawakan 1 (satu) kotak berwarna Hijau di lapisi plastic dengan tulisan "NUBARIA" yang isinya adalah Detonator lalu Terdakwa terima dan setelah itu Saksi Jaisul pergi untuk membelikan tiket kapal. Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa bahan peledak jenis detonator tersebut adalah untuk diberikan kepada saudara Pali di Kota Pare-pare atas perintah dari saudara Ruslan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari saudara Ruslan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pulang kampung dan membawa bahan peledak jenis detonator tersebut;

Halaman 8 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bahan peledak jenis detonator tersebut dipergunakan untuk bom ikan. Namun Terdakwa tidak mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak besar bertuliskan Nubaria berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar karung besar berwarna putih;
- 50 (lima puluh) kotak kecil detonator atau nonel yang dimana 1 (satu) kotaknya berisikan ± 100 butir perkotaknya (telah dilakukan pemusnahan di Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Kaltara sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 01 April 2024);
- 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah (telah dilakukan pemusnahan di Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Kaltara sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 01 April 2024);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- Uang ringgit sebesar Rm. 125 (seratus dua puluh lima ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 13.00 wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Jl. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltara, karena telah membawa, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa detonator tanpa surat izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan peledak berupa detonator karena sebelumnya ayah Terdakwa yang bernama Ruslan yang berada di Malaysia menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Sulawesi;

Halaman 9 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima bahan peledak berupa detonator tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang ke Rumah saudara Ruslan di Tawau, Malaysia;
- Bahwa bahan peledak berupa detonator tersebut sudah dikirim terlebih dahulu ke Nunukan melalui jasa pengiriman saudara Mansur lalu Terdakwa diberikan Saksi Jaisul yang merupakan buruh Pelabuhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat dari Tawau, Malaysia menuju Nunukan menggunakan kapal Resmi dan tiba di Nunukan sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Jaisul dan diantar menuju hotel Akbar;
- Bahwa saudara Ruslan kemudian mengirimkan nomor saudara Suwardi yang menyimpan bahan berupa detonator, lalu saudara Ruslan mengingatkan Terdakwa untuk mengatakan barang spare part;
- Bahwa kemudian Pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 Sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dijemput Sdr. MANDOR JAISYUL untuk diantar ke Pelabuhan Tunon Taka, setelah sampai Terdakwa memberikan nomor HP saudara Suwardi kepada Saksi Jaisul,
- Bahwa Saksi Jaisul sama sekali tidak mengetahui jika barang tersebut adalah Detonator;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Jaisul sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tempat penyimpanan barang tersebut dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kapal Terdakwa menuju Kota Pare-pare;
- Bahwa setelah Saksi Jaisul kemudian pergi mengambil barang Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Lantai 2 (dua) Pelabuhan Tunon Taka. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Jaisul datang dengan membawakan 1 (satu) kotak berwarna Hijau di lapiisi plastic dengan tulisan "NUBARIA" yang isinya adalah Detonator lalu Terdakwa terima dan setelah itu Saksi Jaisul pergi untuk membelikan tiket kapal. Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa bahan peledak jenis detonator tersebut adalah untuk diberikan kepada saudara Pali di Kota Pare-pare atas perintah dari saudara Ruslan;

Halaman 10 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari saudara Ruslan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pulang kampung dan membawa bahan peledak jenis detonator tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bahan peledak jenis detonator tersebut dipergunakan untuk bom ikan. Namun Terdakwa tidak mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 1 (satu) orang yang bernama **MOHAMMAD DARWIS Bin RUSLAN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 13.00 wita di terminal Pelabuhan Tunon Taka Jl. Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltara, karena telah membawa, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa detonator tanpa surat izin yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa bahan peledak berupa detonator karena sebelumnya ayah Terdakwa yang bernama Ruslan yang berada di Malaysia menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Sulawesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima bahan peledak berupa detonator tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang ke Rumah saudara Ruslan di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa bahan peledak berupa detonator tersebut sudah dikirim terlebih dahulu ke Nunukan melalui jasa pengiriman saudara Mansur lalu Terdakwa diberikan Saksi Jaisul yang merupakan buruh Pelabuhan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat dari Tawau, Malaysia menuju Nunukan menggunakan kapal Resmi dan tiba di Nunukan sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Jaisul dan diantar menuju hotel Akbar;

Menimbang, bahwa saudara Ruslan kemudian mengirimkan nomor saudara Suwardi yang menyimpan bahan berupa detonator, lalu saudara Ruslan mengingatkan Terdakwa untuk mengatakan barang spare part;

Halaman 12 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 Sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa dijemput Sdr. MANDOR JAISYUL untuk diantar ke Pelabuhan Tunon Taka, setelah sampai Terdakwa memberikan nomor HP saudara Suwardi kepada Saksi Jaisul,

Menimbang, bahwa Saksi Jaisul sama sekali tidak mengetahui jika barang tersebut adalah Detonator;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Jaisul sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tempat penyimpanan barang tersebut dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kapal Terdakwa menuju Kota Pare-pare;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jaisul kemudian pergi mengambil barang Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Lantai 2 (dua) Pelabuhan Tunon Taka. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Jaisul datang dengan membawakan 1 (satu) kotak berwarna Hijau di lapisi plastic dengan tulisan "NUBARIA" yang isinya adalah Detonator lalu Terdakwa terima dan setelah itu Saksi Jaisul pergi untuk membelikan tiket kapal. Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membawa bahan peledak jenis detonator tersebut adalah untuk diberikan kepada saudara Pali di Kota Pare-pare atas perintah dari saudara Ruslan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari saudara Ruslan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pulang kampung dan membawa bahan peledak jenis detonator tersebut; Bahwa Terdakwa mengetahui jika bahan peledak jenis detonator tersebut dipergunakan untuk bom ikan. Namun Terdakwa tidak mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa bahan peledak berupa detonator dari Tawau Malaysia menuju Nunukan untuk dibawa ke Pare-Pare tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "**Tanpa hak mencoba menyerahkan sesuatu bahan peledak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 13 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori absolut, melainkan tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak besar bertuliskan Nubaria berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar karung besar berwarna putih;
- 50 (lima puluh) kotak kecil detonator atau nonel yang dimana 1 (satu) kotaknya berisi ± 100 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bahan peledak yang keberadaannya dilarang oleh hukum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp2.713.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- Uang ringgit sebesar Rm. 125 (seratus dua puluh lima ringgit Malaysia);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sejumlah uang untuk upah Terdakwa melakukan kejahatan dan handphone digunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD DARWIS Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak mencoba menyerahkan sesuatu bahan peledak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara 8 (delapan) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak besar bertuliskan Nubaria berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar karung besar berwarna putih
- 50 (lima puluh) kotak kecil detonator atau nonel yang dimana 1 (satu) kotaknya berisikan \pm 100 butir perkotaknya;
- 4 (empat) gulung sumbu api berwarna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.713.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas ribu rupiah);
- uang ringgit sebesar RM 125 (seratus dua puluh lima ringgit Malaysia)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Emanuel Yogi Budi Aryanto, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Halaman 16 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nardon Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H

Halaman 17 dari 17 Petikan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)